



ANALISIS HUKUM PENGADOPSIAN ANAK DARI KORBAN TSUNAMI PALU DITINJAU DARI PP NO. 54 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Surya Insani Kamil

2210611218@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Kaleb Othniel Aritonang

2210611203@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Korespondensi penulis : 2210611218@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrack *The adoption of children who are victims of the Palu tsunami presents a complex issue within the legal framework of adoption in Indonesia. Government Regulation No. 54 of 2004 serves as a crucial legal foundation; however, the prohibition of adopting tsunami victim children by the Minister of Women's Empowerment and Child Protection has sparked controversy. This study aims to analyze the legal aspects concerning the adoption of children from the Palu tsunami victims within the context of Government Regulation No. 54 of 2004. The research employs a normative juridical approach, focusing on the analysis of legislation related to child adoption. The findings indicate the necessity for effective coordination between government agencies and the community in handling cases of child adoption from natural disaster victims. The implementation of Government Regulation No. 54 of 2004 needs to be strengthened through a thorough understanding of the principles of adoption law and child protection. Joint efforts are required to ensure that the adoption process is conducted effectively and in accordance with applicable legal provisions, with attention to the best interests of the child in line with the principles of the Convention on the Rights of the Child.*

Keywords: *Child Adoption, Palu Tsunami Victims, Government Regulation No. 54 of 2004*

Abstrak Pengangkatan anak dari korban tsunami Palu merupakan isu kompleks dalam ranah hukum adopsi di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2004 menjadi landasan hukum penting, namun pelarangan adopsi anak-anak korban tsunami oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menimbulkan kontroversi. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum terkait pengadopsian anak dari korban tsunami Palu dalam konteks PP No. 54 Tahun 2004. Metode penelitian memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang berfokus terhadap analisis perundang-undangan terkait pengangkatan anak. Hasil analisis menunjukkan perlunya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus pengangkatan anak dari korban bencana alam. Implementasi PP No. 54 Tahun 2004 perlu diperkuat melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum adopsi dan perlindungan anak. Diperlukan upaya bersama guna menegaskan tahap pengangkatan anak dilakukan secara efektif serta selaras melalui ketentuan hukum yang ada, dengan memperhatikan keperluan yang paling baik untuk anak senada oleh prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Korban Tsunami Palu, PP No. 54 Tahun 2004

A. LATARBELAKANG

Adopsi, dengan berbagai definisinya, termasuk tindakan mengambil anak ke dalam keluarga seseorang, terutama melalui perbuatan hukum formal, menurut Ensiklopedia Bebas. Ini mengacu pada tindakan mengangkat anak atau adopsi, yang berarti mengambil anak dari orang tua lain.¹ Definisi tentang pengangkatan anak juga

¹ Zaini Muderis, 2002, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 31

tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menggambarkan pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah, penjelasan tentang pengangkatan anak terdapat dalam pasal 1 angka 1, yang mendefinisikan Pengangkatan Anak sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal ini juga dapat merujuk pada tindakan hukum mengasumsikan orang tua seorang anak yang bukan milik sendiri.²

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia sangat beragam. Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, menghasilkan hak-hak yuridis dan sosial yang baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah, dan perlindungan anak, serta perkawinan dan integrasi sosial dalam masyarakat.³ Dalam melakukan perbuatan hukum adat, dikenal istilah terang dan tunai. Menurut Surojo Wignjosipuro, terang dalam konteks hukum adat berarti pengangkatan anak atau adopsi harus dilakukan dengan upacara adat dan bantuan kepala adat. Sementara itu, tunai dalam konteks hukum adat berarti perbuatan pengangkatan anak selesai secara instan pada saat acara pengangkatan anak secara terang berlangsung. Dalam hukum Islam, tidak diakui lembaga pengangkatan anak yang memiliki akibat hukum seperti yang diatur dalam Staatsblad 197 Nomor 129, yaitu anak masuk dalam hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkat dan putusannya hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5. Oleh karena itu, hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat menurut hukum Islam adalah hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis hukum pengadopsian anak dari korban tsunami palu ditinjau dari PP No. 54 tahun 2004 mengenai pelaksanaan pengangkatan anak?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak adopsi Atas Harta Waris orang tua?
3. Bagaimana Prosesi Pengangkatannya Secara Hukum?

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.⁵ Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu cara penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, dipilih oleh penulis. Pertimbangan penulis dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan analisis hukum pengadopsian anak dari korban tsunami Palu, dilihat dari PP No. 54 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis

² M. Fahmi Al Amruzi, 2014, *Anak Angkat Di Persimpangan Hukum*, MMH, Jilid 43.

³ *ibid*

⁴ Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. Hlm. 43

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, Hlm 133

menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Jenis pendekatan perundang-undangan dipilih karena peraturan perundang-undangan tentang analisis hukum pengadopsian anak dari korban tsunami Palu menjadi bahan kajian utama.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Pengadopsian Anak Dari Korban Tsunami Palu Ditinjau Dari PP No. 54 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembisa telah menegaskan larangan adopsi anak-anak korban tsunami. Larangan ini sebagai respons terhadap minat masyarakat Indonesia yang ingin mengadopsi anak-anak Palu. Adopsi anak-anak tidak dimasukkan dalam agenda karena dianggap terlalu dini, mengingat budaya keluarga di Indonesia di mana anak-anak yang kehilangan orang tua umumnya diasuh dan dibesarkan oleh kerabat dekat mereka. Menteri Yohana juga belum memiliki data mengenai jumlah anak yang kehilangan orang tua setelah gempa dan tsunami Palu, hingga saat ini.

Dalam membahas pengangkatan anak atau adopsi anak, akan disoroti mengenai adoptan, adoptandus, perbuatan hukum, dan status anak angkat menjadi anak kandung. Hal ini didasarkan pada Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, “yang terbagi menjadi : 1) Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI); 2) Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orangtua angkat Warga Negara Indonesia (WNI); 3) Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orangtua Warga Negara Asing (WNA)”⁶.

Dalam penulisan ini, fokus hanya pada persyaratan pengangkatan anak, termasuk kriteria mengenai adoptan dan adoptandus dalam konteks pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI).⁷ Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, persyaratan mengenai adoptan atau individu yang memiliki kewenangan untuk mengangkat anak diatur dalam Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut: “1) Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya; 2) Bahwa anak demikian tersebut harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri; 3) Perempuan janda yang tidak kawin lagi, yang oleh

⁶ Matuankotta, J. K., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”, *Jurnal Sasi*, Volume 17, Nomor 3 (Juli- September, 2011).

⁷ *bid*

suaminya telah meninggal tersebut tidak meninggalkan seorang keturunan, menurut Pasal 5 ayat 3, dapat mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya”.⁸

Persyaratan mengenai adopsi juga diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang mengenai Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Persyaratan mengenai adopsi menurut SEMA adalah sebagai berikut: “1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat diperbolehkan; 2) Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”.⁹

Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak dapat langsung dilakukan antara orangtua kandung dan orangtua angkat. Selanjutnya, dalam hal pengangkatan anak, orangtua angkat harus memiliki agama yang sama dengan anak angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, di mana dalam lampirannya diatur mengenai syarat-syarat adopsi antara lain:¹⁰

- 1) Calon orangtua angkat harus berstatus kawin dan berumur antara 25 tahun hingga maksimal 45 tahun;
- 2) Perbedaan usia antara calon orangtua angkat dan calon anak angkat harus minimal 20 tahun;
- 3) Saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, seseorang harus sudah kawin minimal 5 tahun, dengan memprioritaskan yang kondisinya sebagai berikut:¹¹
 - ❖ Tidak memungkinkan untuk memiliki anak (dengan surat keterangan dari dokter kebidanan/dokter ahli), atau
 - ❖ Belum memiliki anak, atau
 - ❖ Memiliki satu anak kandung, atau
 - ❖ Memiliki satu anak angkat dan tidak memiliki anak kandung
- 4) Dalam keadaan mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, setidaknya dari lurah/kepala desa setempat.
- 5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.
- 7) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

⁸ Kharisma Galu Gerhastuti, “Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2 (Agustus, 2017).

⁹ Jatmiko Winarno, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak”, *UNISLA Journal Humaniora*, Volume 1, Nomor 2 (September, 2013).

¹⁰ Fahrur Risqy Moch, “Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait Perlindungan Hak Anak”, *Journal Universitas Airlangga Yuridika*, Volume 30, Nomor 2 (Mei, 2015).

¹¹ Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung. Hlm. 50

Dalam keputusan Menteri Sosial tersebut, syarat untuk mengangkat anak dinyatakan bahwa seseorang harus memiliki status perkawinan, di mana usia antara suami dan istri harus memiliki selisih 20 tahun. Batas usia maksimal orang tua yang dapat mengangkat anak adalah 45 tahun, sedangkan usia minimalnya adalah 25 tahun. Selain itu, mereka harus sudah menikah selama minimal 5 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan. Diprioritaskan untuk mereka yang belum memiliki anak, belum memiliki keturunan, memiliki satu anak kandung, atau memiliki satu anak angkat.¹²Memenuhi syarat untuk adopsi meliputi persyaratan ekonomi yang harus disertai dengan surat keterangan dari lurah atau pejabat yang berwenang. Berperilaku baik juga diwajibkan dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian. Kesehatan jasmani dan rohani menjadi hal penting yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Selain itu, tujuan utama mengangkat anak haruslah demi kesejahteraan mereka, yang harus dijelaskan melalui pernyataan tertulis. Aturan mengenai proses adopsi lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pasal 13 dari peraturan tersebut menetapkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi serangkaian syarat yang meliputi:

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak;
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak
- 13) izin pengasuhan diberikan;
- 14) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial¹³

Orang tua angkat harus memenuhi sejumlah syarat. Mereka harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun serta memiliki agama yang sama dengan anak yang akan diangkat. Selain itu, berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan menjadi prasyarat penting. Mereka juga diwajibkan telah menikah dengan usia pernikahan minimal 5 tahun, tidak boleh merupakan pasangan sejenis, dan tidak boleh memiliki anak atau hanya boleh memiliki satu anak. Aspek ekonomi

¹² Musthofa Sy., 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Pernada Media Group, Jakarta, Hlm. 32

¹³ Enik snaini, "Hukum Hibah Wasiat terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", *UNISLA Journal Humaniora*, Volume 2, Nomor 1 (Maret, 2014).

dan sosial juga harus terpenuhi, disertai dengan persetujuan dari anak yang diadopsi serta izin dari orang tua atau wali anak. Proses ini harus didokumentasikan melalui pernyataan tertulis yang disertai dengan laporan sosial dari pekerja sosial setempat. Selain itu, mereka juga harus telah merawat calon anak angkat minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Terakhir, mereka perlu mendapatkan izin resmi dari menteri atau kepala instansi sosial.¹⁴

Umumnya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi kepentingan warga negara, oleh karena itu harus ditegakkan dan dilaksanakan (Rifai 2010). Begitu juga dengan PP No. 54 Tahun 2007 yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang dibuat untuk melindungi kepentingan semua para pihak, yakni Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Kandung, serta Calon Anak Angkat supaya hak-haknya tak ada yang dirugikan.¹⁵ Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebelum melaksanakan pengangkatan anak. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang diadopsi. Oleh karena itu, pembuat undang-undang menentukan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dengan usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Penting untuk memahami lebih lanjut alasan di balik penentuan syarat batas usia ini. Memahami alasan suatu aturan hukum sangat penting karena dengan memahami alasan atau tujuan dari lahirnya suatu peraturan hukum pada akhirnya akan mampu membantu dalam pengimplementasian (penegakan) ketentuan tersebut pada praktiknya.¹⁶ Dalam mengadili, memutus, serta memeriksa suatu perkara, hakim memiliki kewajiban pertama untuk menggunakan sumber hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan terkait. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak memadai atau kurang sesuai dengan kasus yang konkret, hakim kemudian akan mencari hukumnya sendiri dari sumber hukum lain seperti doktrin, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, atau hukum tidak tertulis.¹⁷

Begitu juga pada pengangkatan anak hakim wajib menerapkan ketentuan syarat batas usia calon orang tua angkat sesuai Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 agar dapat mengkualifikasikan calon orang tua angkat yang layak dan mampu melaksanakan pengangkatan anak. Namun, dalam 5 (lima) penetapan yang tak mencapai ketentuan syarat batas umur calon orang tua angkat, terdapat 2 (dua) penetapan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan syarat batas usia calon orang tua angkat.

PP No. 54 Tahun 2007 merupakan peraturan delegasi atau pelaksana dari ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Dalam kedua Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, sama

¹⁴ bid

¹⁵ Dessy Ballati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", E-Journal Unsrat Lex Privatum, Volume 1, Nomor 1 (Februari, 2013).

¹⁶ Djaja S. Meliana, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Tarsito, Bandung. Hlm 81

¹⁷ Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 32

sekali tidak menyinggung mengenai ketentuan usia calon orang tua angkat saat pengadopsian anak. Untuk itu diperlukan pencarian alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat, sehingga dapat memahami pemikiran hukum berdasarkan akal nalar/ budi, akal sehat yang menjadi tujuan ataupun sebab dari adanya penentuan peraturan hukum itu.¹⁸ Dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah ini pertama-tama dilakukan dengan melakukan interpretasi sistematis terhadap syarat batas usia calon orang tua angkat pada Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 dengan memahami UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, sebab undang-undang tersebut yang mendasari lahirnya peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Interpretasi sistematis ialah penafsiran yang mengaitkan satu pasal dengan pasal lain dalam suatu perundang-undangan, atau dengan undang-undang lain, serta memeriksa penjelasan yang terkandung dalam undang-undang tersebut agar maksudnya dapat dipahami dengan baik¹⁹

Pada Bab VIII bagian kedua tepatnya Pasal 39 hingga Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2002 telah diatur ketentuan mengenai pengangkatan anak. Dalam ketentuan tersebut, poin yang poin yang paling bersinggungan dengan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat adalah Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatakan, “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kata “kepentingan terbaik bagi anak” sejatinya ialah suatu prinsip yang terkandung pada Konvensi Hak Anak yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Kemudian prinsip tersebut diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dengan diratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dilakukan oleh Presiden Suharto pada tanggal 5 September 1990 (KemenPPPA 2020). Hal tersebut kemudian dipertegas pada Bab II mengenai Asas dan Tujuan UU No. 23 Tahun 2002, tepatnya pada Pasal 2 yang berbunyi, “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 1) nondiskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 4) penghargaan terhadap pendapat anak”.²⁰

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu asas yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002, yang berbunyi, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Oleh karena itu, prinsip kepentingan

¹⁸ Djatikumoro, Lulik, 2011, **Hukum Pengangkatan Anak di ndonesia**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 70

¹⁹ Pandika, Rusli, 2012, **Hukum Pengangkatan Anak**, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 42

²⁰ Saidus Syahar, 1976, **Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya** Ditinjau Dari Segi Hukum slam, Alumni, Bandung. Hlm. 50

terbaik bagi anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak.²¹ Setiap pengambilan keputusan yang melibatkan seorang anak, termasuk dalam konteks pengangkatan anak, harus didasarkan pada pertimbangan utama mengenai kepentingan terbaik bagi anak, pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi, “semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”²²

Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007, juga mempertegas bahwa, “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kepentingan terbaik bagi anak pada pemaparan pasal UU No. 23 Tahun 2002 diartikan “bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Namun, tidak ada kriteria keberhasilan yang dapat menjelaskan apakah pengangkatan anak tersebut telah memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, baik menurut Konvensi Hak Anak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini dapat menyebabkan para pengambil keputusan memiliki interpretasi yang berbeda-beda (subyektif), tergantung pada sudut pandang mereka mengenai keputusan yang mana yang sebenarnya memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.²³

Terpenuhi hak anak angkat di atas dapat diwujudkan oleh calon orang tua angkat yang bisa guna menjalankan pengangkatan anak. Sehingga pembuat undang-undang membentuk PP No. 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjadi aturan terlaksana dari UU No. 23 Tahun 2002 agar dapat memperjelas dan mengkualifikasi kriteria calon orang tua angkat mana yang layak atau mampu melaksanakan pengangkatan anak. Jangan sampai anak yang diangkat menjadi terlantar dan menimbulkan persoalan baru.²⁴ Oleh sebab itu, ada persyaratan yang wajib dipenuhi calon orang tua angkat sebagaimana diatur pada Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, yang berbunyi, “calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat : a) sehat jasmani dan rohani; b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c) beragama sama dengan agama calon anak angkat; d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f) tidak merupakan pasangan sejenis; g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali

²¹ Musthofa Sy., 2008, **Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama**, Pernada Media Group, Jakarta, Hlm. 32

²² Zaini Muderis, 2002, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 31

²³ Tiena Masriani, Yulies, 2009, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya** di Kota Semarang (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

²⁴ M. Fahmi Al Amruzi, 2014, **Anak Angkat Di Persimpangan Hukum**, MMH, Jilid 43

anak; j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial”.²⁵

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kriteria ideal untuk calon orang tua angkat yang akan melaksanakan pengadopsian anak agar dapat melindungi dan menjamin terpenuhinya hak anak angkat demi kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat pada Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 yaitu “berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dengan harapan usia tersebut dapat dikatakan layak dan mampu menjadi orang tua angkat untuk melaksanakan pengangkatan anak agar dapat menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak”. Pada rangka untuk lebih memahami alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat pada Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007, maka dapat digunakan ilmu bantu non hukum sebagai pisau analisis untuk bisa menjelaskan alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dari segi kesehatan, psikologi, dan ekonomi. Pendekatan yang dimanfaatkan yakni pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan konsep usia dalam 3 (tiga) perspektif diantaranya kesehatan, psikologi, dan ekonomi

2. Kedudukan Hukum Anak adopsi Atas Harta Waris orang tua

Disebutkan dalam KUHPerdata dalam Buku II Bab XIII diatur mengenai hukum waris dengan nama testamen sebagai peraturan dalam hibah wasiat. Dibahas mengenai ketentuan umum dalam membuat wasiat, seperti apa seseorang yang sudah cakap untuk membuat wasiat dan menikmati hak dari wasiat tersebut, jenis serta bentuk dari bentuk warisan, surat wasiat, hibah wasiat, pengangkatan waris, dan terakhir bagaimana wasiat dicabut serta gugurnya suatu wasiat. Lalu dipertegas pada Pasal 875 BW pengertian secara menyeluruh tentang wasiat, yang didalamnya disebutkan bahwa; “surat wasiat atau testamen merupakan akta yang memuat pernyataan dari keinginan seseorang mengenai apa yang akan dilakukan serta dikehendaki akan terjadi ketika ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.²⁶ Dalam Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPerdata disebutkan bahwa dalam testamen maupun wasiat didalamnya terdapat isi yang berbeda. Yang pertama Legaat dimana seseorang yang memiliki warisan akan menunjuk satu orang tertentu untuk mewarisi harta warisan tersebut berupa barang, seperti contoh terdapat suatu mobil dan mobil sport yang sifatnya bergerak yang merupakan kepunyaan si pemilik warisan, ataupun terdapat hak untuk mendapat hasil dari sebagian ataupun semua dari harta yang ditinggalkan (Pasal 957 KUHPerdata). Hal itu hibah wasiat, dimana individu yang tak mempunyai hak atas harta warisan, atau sejak awal tidak memiliki hak untuk mewarisi barang-barang tersebut, memiliki kemungkinan

²⁵ Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. Hlm. 43

²⁶ Dessy Gea Herrayani, “Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam”, Kertha Semaya, Vol 4 No 1 Tahun 2022

yang cukup besar untuk mendapatkannya melalui adanya pesan serta amanat berupa hibah ataupun hibah wasiat dari si pewaris saat ia masih hidup. Pada penduduk luas hal itu seringkali berlaku jika anak serta istrinya ataupun diantara keduanya merupakan keturunan yang 'rendah', disamping itu hal ini juga seringkali terjadi terhadap anak angkat juga anak akuan. Membuat hibah wasiat juga terdapat batasan yang mengatur tentang seberapa besar maupun kecilnya besaran dari pembagian harta warisan yang akan diberikan pada setiap ahli waris yang pada Hukum Barat (KUHPerdara) disebut sebagai "*Ligtime Portie*" atau "*wettelijke deel*" (yang merupakan besaran yang sudah ditentukan Undang-Undang). Dipertegas pada Pasal 913-929 KUHPerdara. Penyusunan Undang-Undang tersebut memiliki maksud dan tujuan dalam menetapkan Legitime Portie salah satunya untuk mencegah serta melindungi anak dari si empunya harta warisan untuk memiliki kecenderungan si empunya harta warisan menguntungkan orang lain. Ligitime Portie (bagian mutlak) merupakan harta warisan yang wajib diberikan pada prwaris atau para waris dalam garis lurus, dimana secara jelas bahwa pewaris dalam penetapan akan sesuatu dari hibah (pemberian) dan hibah wasiat (Pasal 913 KUHPerdara).²⁷ Pernyataan tersebut menyebabkan Legitime Portie atau dijamin secara mutlak dimana para ahli waris pada garis lurus kebawah maupun lurus ke atas. Si pewaris pada garis lurus kebawah berarti, jika kasusnya pewaris hanya memiliki satu anak sah satu-satunya, maka pembagiannya merupakan setengah dari harta peninggalan si pemilik pewaris. Testamen disini berfungsi untuk menentukan seberapa banyak bagian yang akan didapatkan oleh anak kandung dari sang pemilik warisan. Jika terdapat testamen yang jelas didalamnya, maka sang anak kandung satu-satunya itu mendapatkan setengah dari harta peninggalan, dan sedangkan jika tidak terdapat testamen didalamnya maka yang akan diterima oleh anak kandung tersebut akan dijamin untuk mendapatkan setengah dari harta warisan dari harta peninggalan.

Berbeda jika terdapat 2 (dua) anak kandung, maka sang anak akan dijamin untuk mendapatkan masing-masing 2/3 seorang, yang dimana jika tidak terdapat testamen yang ada didalamnya. Lalu dengan 3 (tiga) anak maupun melebihi itu juga berbeda, dimana setiap masing-masing anak akan secara mutlak mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian, dalam penjaminannya jika tidak terdapat testamen. Membahas soal garis lurus ke atas, pembagian harta dengan garis lurus ke atas yaitu meliputi orangtua, nenek, dan seterusnya bagian dari pembagian tersebut akan selamanya mutlak setengah dari harta peninggalan, yang sudah dicantumkan oleh Undang-Undang jika hal tersebut merupakan pewarisan oleh karena kematian.²⁸ Sedangkan bagian anak angkat (diluar perkawinan) dalam hal penerimaan harta peninggalan warisan yaitu mutlak jumlahnya sebanyak setengah dari Undang-Undang yang wajib iya peroleh. Lalu bagaimana jika tidak ada hubungan darah dari saudara, keluarga maupun anak angkat (luar perkawinan)? Maka hibah dan juga hibah wasiat meliputi seluruh harta peninggalan dari sang pewaris. Dengan segala

²⁷ Rabithah Khairul, Tesis :Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang Beragama slam di Hadapan Notaris Menurut ketentuan Hukum slam, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2015

²⁸ Komari, Eksistensi Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat. Jurnal Asy-Syari'ah. Volume 17, Nomor 2, Tahun 2015.

ketentuan ini, tak jarang juga diantaranya masyarakat tidak paham mengenai bagian dari mutlak dari suatu pembagian harta warisan, dan jika terjadi pelanggaran maka pewaris berhak untuk mengajukan gugatan agar hibah maupun hibah wasiat itu dapat dikurangi kepada pengadilan agar tak melakukan pelanggaran ketetapan Undang-Undang terkhususkan KUHPerdata. Sehingga aturan mengenai pembagian secara mutlak itu sendiri memiliki hakikat sebagai suatu pembatasan terhadap seseorang agar diberikan kebebasan dalam pembuatan testamen itu sendiri.²⁹

Wasiat sendiri dalam pembuatannya memiliki beberapa cara, yang pertama yaitu wasiat umum ataupun terbuka, merupakan surat wasiat diliputi dengan akta umum yang wajib ditulis serta disaksikan notaris dan 2 orang sebagai saksi hal ini dimuat pada Pasal 938/939 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya ada wasiat olografis, adalah wasiat dengan tulisan tangan merupakan wasiat yang semuanya dicatat lalu ditanda tangani orang yang mewariskan dengan disusun dan disaksikan dihadapan notaris, serta 2 orang saksi perihal tersebut dimuat dalam Pasal 932 KUHPerdata pada ayat 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir merupakan wasiat rahasia atau tertutup (testamen rahasia), wasiat ini ditulis sendiri ataupun orang lain dengan ditanda tangani oleh orang yang mewariskan menggunakan sampul tertutup lalu diberikan pada notaris dengan 4 orang yang hadir sebagai saksi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 940 KUHPerdata.³⁰ Semua jenis testamen tersebut memang tidak akan luput dari campur tangan seorang Notaris. Selanjutnya pada Pasal 932 Ayat 2 KUHPerdata membahas peluang yang terjadi jika si pewaris guna dapat melakukan tanda tangan akta maupun sampul penerimaan sesudah menandatangani serta juga mencatat testamen yang ada. Maka notaris wajib menulis atau mencatat penyebab dari tidak dapat hadirnya hal tersebut. Dijelaskan bahwa testamen olografis dan testamen terbuka memiliki kekuatan yang sama. hal tersebut dinilai dari tanggal dibuatnya testamen terbuka dari akta penerimaan oleh Notaris, dimana tak ada yang dihiraukan mengenai tanggal yang tertulis pada testamen tersebut. Pada Pasal 934 KUH Perdata, testamen sendiri dapat ditarik ulang oleh si empunya warisan, hal ini dilakukan dengan melakukan permintaan kembali dan dinyatakan langsung berupa otentik atau akta notaris. Diterimanya testamen olografis ini secara langsung hibah warisan akan ditarik kembali (herroepen) dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ayat 2 Pasal 934 KUH Perdata. Pasal 937 sendiri apabila testamen diberikan pada Notaris dalam keadaan sampul testamen tersegel rapih, maka sebagai Notaris tak berhak untuk membuka segel itu. Segel itu hanya akan dibuka jika kalau orang yang memiliki wasiat tersebut wafat, hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan dokumen tersebut pada Balai Harta Peninggalan (weeskamer) guna membuka segel tersebut seperti bagaimana layaknya testamen rahasia (Pasal 942 KUH Perdata), melalui pembuatan tahap secara lisan akan pembukaan segel tersebut serta atas kondisi testamen yang ditemukan, lalu proses berikutnya testamen yang sudah dibuka segelnya lalu diserahkan kembali kepada pihak Notaris. Untuk jenis

²⁹ Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007

³⁰ M. Wijaya, *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, Tahun 2014

testamen olografis, testamen tersebut dapat diserahkan secara terbuka dan bukanlah lagi rahasia. Maka dengan hal tersebut, akta penerimaan yang akan disimpan oleh Notaris (akte van bewaareving) ditulis oleh testamennya dibawah catatan si pewaris yang didalamnya berisi permintaan terakhir dari si pemilik warisan tersebut lalu akta itu akan ditandatangani oleh Notaris, saksi serta juga si empunya warisan.³¹

Pasal 938 KUH Perdata mengatur tentang testamen terbuka (openbaar) dan menetapkan pada testamen ini ini wajib hukumnya untuk ada dihadapan Notaris dan menunjuk 2 orang sebagai saksi. Dilanjutkan orang yang meninggalkan waris akan mengutarakan keinginan-keingannya secara cukup dan Notaris harus mencatat keinginan-keinginan tersebut dengan kalimat jelas dan runtut. Lalu terdapat banyak perdebatan dan perbedaan pendapat soal pernyataan dari seseorang yang memberikan waris wajib secara praktik langsung atau tertulis, hal tersebut dibahas oleh Asser Mayers dalam bukunya Oemarsalim, berpendapat soal lebih baik menggunakan cara lisan dalam menyampaikan keinginan terakhir dari si empunya wasiat. Dirasa bahwa melalui lisan, dengan cara tersebut dapat langsung dikatakan dengan baik, dan dalam hal tersebut disaksikan langsung oleh 2 (dua) orang saksi. Melihat hal tersebut, Asser Mayers berpendapat bahwa testamen tersebut seharusnya disebut sebagai *testamen lisan*.³² KUH Perdata pada Pasal 939 Ayat 2 menjelaskan bahwa bisa terjadi kemungkinan dimana sang peninggal waris akan mengatakan harapan pada Notaris dan tak dihadiri para saksi serta Notaris mencatatnya, maka si pemberi waris harus menyatakan keinginannya secara jelas dan singkat didepan para saksi. Dilanjutkan pada Pasal 939 Ayat 3 KUH Perdata berisi bahwa tulisan itu baru dapat dibaca oleh Notaris kepada peninggal waris bahwa apa benar apa yang telah ditulis Notaris akan bisa dibacakan dan diberikan pernyataan jelas kepada si peninggal waris, bahwa pernyataan dan keinginan tersebut haruslah sesuai dengan apa yang diinginkannya sebelum wafat. Bentuk pernyataan ini perlu dinyatakan dengan melakukan pengumuman, tanya jawab terdahap si peninggal waris untuk memastikan bahwa memang benar pernyataan dan keinginan terakhir si pewaris memang sudah dinyatakan di depan para saksi. Lalu Notaris menandatangani akta itu dan ditandatangani oleh para saksi. Serta ketika ternyata si peninggal warisan tidak dapat hadir untuk memberikan tanda tangan, maka hal tersebut harus diberikan penjelasan secara terinci oleh Notaris. Dan terakhir bahwa akta Notaris dengan segala ketentuannya yang dibutuhkan sudah dipenuhi dengan baik.

Dalam menentukan saksi untuk testamen terbuka (openbaar) tidak semua orang dapat menjadi saksi dan terdapat pengecualian didalamnya, hal itu dimuat pada Pasal 944 ayat 2 KUH Perdata yaitu: “1) Anak-anak, cucu-cucu, anak-anak menantu ataupun cucu-cucu menantu dari pihak Notaris; 2) Para ahli dari warisan tersebut, maupun orang-orang yang akan menerima hibah wasiat dan sanak keluarga sampai keturunan keempat; 3) Pembantu-pembantu dari pihak Notaris yang bersangkutan”.

³¹ Ahmad Syafii, 2007. *Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Adat dan Hukum slam*, Maret 2007, Vol. 4 No.1

³² Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2016, hlm 24

Berbeda hal dengan testamen rahasia (geheim) disebutkan dalam penulisan warisan atau peninggalan waris harus si peninggal waris yang bersangkutan yang akan menuliskan akta tersebut, atau dapat pula memberikan perintah terhadap orang lain untuk menuliskan akta tersebut. Setelah akta tersebut di tulis secara seksama, maka ia harus menandatangani akta tersebut. Selanjutnya menggunakan amplop yang tertutup akta tersebut diserahkan kepada Notaris dan hal ini diatur pada Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdata. Dan pelaksanaan tersebut bisa dilakukan dengan adanya empat orang saksi berserta Notaris. Si empunya waris dihadapan Notaris dan saksi juga wajib menyerahkan surat pernyataan bahwa didalam sampul itu terdapat testamen dan memang benar bahwa testamen tersebut ditulis oleh dirinya sendiri dan sudah bertanda tangan didalamnya, melainkan jika terdapat orang lain yang menuliskan testamen tersebut, maka sang penulis harus menyertakan tandatangannya didalam testamen. Notaris setelahnya akan membuat dan memberikan akta superscriptie sebagai tanda menyetujui adanya keterangan tersebut. Testamen atau akta tersebut dapat juga ditandai dengan adanya tanda tangan dari peninggal waris, Notaris, dan para saksi sehingga terdapat kekuatan dalam hukum tetap didalamnya. Lalu akta tersebut wajib diarsipkan bersama dengan akta yang lainnya oleh Notaris, hal ini merujuk pada ayat terakhir pada Pasal 940 KUH Perdata. Dalam keadaan si peninggal waris tidak dalam keadaan sehat walafiat atau dengan kemampuan terbatas seperti bisu, tetapi masih dapat menuliskan akta tersebut. Testamen tersebut harus tetap ditulis dan si peninggal waris menandatangani. Berikutnya testamen itu akan diberikan pada Notaris, diatas akta superscriptie dan memaparkan memang catatan tersebut merupakan testamennya. Dilain kasus, jika si peninggal waris sudah meninggal dunia, maka yang akan mengurus dan memberitahuterkait hal tersebut merupakan kewajibandari Notaris (Pasal 943 KUH Perdata). Pada Ligitieme Portie dimana semua ahli waris merupakan garis lurus yaitu merupakan keturunan berserta anak-anaknya serta para leluhurnya. Namun dalam pembagian warisan tersebut tidaklah merugikan ahli ahli waris yang lain. Jika anak angkat tersebut diangkat secara lisan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengatur sehingga anak angkat itu tak mempunyai hal mendapatkan harta warisan atau kata lain tidak dapat mewaris dari orangtua angkatnya. Namun dapat dilakukan penghibahan atau hibah wasiat yang tak boleh bertentangan oleh Ligiyime Portie atau bagian mutlak.³³

Jika anak tersebut diadopsi secara sah dihadapan hukum dan Pengadilan Negeri maka anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi harta dari orangtua angkatnya, dan hal tersebut tergantung dari daerah yang masing-masing, dikarenakan setiap daerah pasti memiliki ketentuan dan bagian dari harta waris yang berbeda-beda dalam memberikan bagian dari hak waris untuk anak angkat itu sendiri. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa pengangkatan anak itu sendiri masih memanfaatkan Staatsblad 1917 Nomor 129 sehingga dengan begitu anak adopsi tersebut memiliki hak waris terhadap orangtua angkatnya. Kedua hal tersebut berbeda dikarenakan anak angkat yang diangkat secara

³³ Sintiar Rahmaningsih, 2015, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum slam", Jurnal Imiah. Mataram: Universitas Mataram.

sah dimata hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena anak tersebut diangkat sebagai anak kandung kedua orangtua angkatnya. Sehingga dalam kedudukannya dalam hal mewaris dan pembagian harta warisan sejajar dengan anak kandung, dan itu merupakan salah satu akibat hukum yang ada (Pasal 852 KUH Perdata). Dan sifat dari warisan menurut Pasal 830 KUH Perdata dimana dalam hal mewaris, baru dapat dilakukan pewarisan apabila si orang yang mewariskan sudah meninggal dunia serta ahli waris masih hidup pada saat warisan tersebut terbuka. Untuk lebih jelasnya pada pasal tersebut berbunyi, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pada Undang-undang sendiri mengatur bagaimana metode memperoleh warisan, diantaranya :

- a. Dengan cara testamentair Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris menurut Undang-Undang dimana yang mempunyai hak mendapatkan hak waris merupakan keluarga yang memiliki hubungan darah yang kuat, sah maupun diluar dari perkawinan, dari pasangan suami maupun istri yang hidup terlama.
- b. Dengan testamentair Pasal 899 KUH Perdata, merupakan waris yang ahli warisnya ditunjuk dalam suatu testamen atau surat wasiat. Dalam hal ini yang memiliki harta warisan membuat surat wasiat dimana terapat ahli waris yang sudah ditunjuk dalam testamen tersebut.

E. KESIMPULAN

Penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan untuk menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Syarat batas usia calon orang tua angkat ditetapkan dengan usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun merupakan usia yang ideal untuk melakukan pengangkatan anak karena secara fisik kondisi kesehatan masih prima, psikologi sudah matang, dan ekonomi dapat dikatakan stabil sehingga dipersamakan sebagai orang yang mampu melaksanakan pengangkatan anak. Calon orang tua angkat harus lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mereka dapat memberikan masa depan yang layak bagi calon anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan,. 2008. **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 32
- Ahmad Syafii, 2007. **Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam**, Maret 2007, Vol. 4 No.1
- Dessy Ballati, “**Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia**”, E-Journal Unsrat Lex Privatum, Volume 1, Nomor 1 (Februari, 2013).
- Dessy Gea Herrayani, “**Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam**”, Kertha Semaya, Vol 4 No 1 Tahun 2022
- Djaja S. Meliana, 1982, **Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia**, Tarsito, Bandung. Hlm 81

- Djatikumoro, Lulik, 2011, **Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.Hlm. 70
- Enik Isnaini, “**Hukum Hibah Wasiat terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**”, UNISLA Journal Humaniora, Volume 2, Nomor 1 (Maret, 2014).
- Fahriz Risqy Moch, “**Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait Perlindungan Hak Anak**”, Journal Universitas Airlangga Yuridika, Volume 30, Nomor 2 (Mei, 2015).
- Hadikusuma, Hilman, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Bandung: Mandar Maju.Hlm. 43
- Jatmiko Winarno, “**Akibat Hukum Pengangkatan Anak**”, UNISLA Journal Humaniora, Volume 1, Nomor 2 (September, 2013).
- Kharisma Galu Gerhastuti, “**Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam**”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2 (Agustus, 2017).
- Komari, **Eksistensi Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat**. Jurnal Asy-Syari’ah. Volume 17, Nomor 2, Tahun 2015.
- M. Fahmi Al Amruzi, 2014, **Anak Angkat Di Persimpangan Hukum**, MMH, Jilid 43.
- M. Wijaya, **Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata**, Jurnal Ilmu Hkum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, Tahun 2014
- Matuankotta, J. K., “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)**”, Jurnal Sasi, Volume 17, Nomor 3 (Juli- September, 2011).
- Musthofa Sy., 2008, **Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama**, Pernada Media Group, Jakarta, Hlm. 32
- Pandika, Rusli, 2012, **Hukum Pengangkatan Anak**, Jakarta: Sinar Grafika.Hlm. 42
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2016, hlm 24
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133
- Rabithah Khairul, **Tesis :Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang Beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut ketentuan Hukum Islam**, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2015
- Rifyal Ka’bah, **Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya**, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007
- Saidus Syahar, 1976, **Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam**, Alumni, Bandung. Hlm. 50
- Saidus Syahar, 1976, **Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam**, Alumni, Bandung. Hlm. 50
- Sintiar Rahmaningsih, 2015, “**Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)**”, Jurnal Ilmiah. Mataram: Universitas Mataram.
- Tiena Masriani, Yulies, 2009, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya** di Kota Semarang (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Zaini Muderis, 2002, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika.Hlm. 31